

**SISTEM *MULTI LEVEL* MARKETING PADA PT. RAYYAN
MENARA TRAVEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

PUTRI NABILA ANSHAR NAIM

19 0401 0067

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**SISTEM *MULTI LEVEL* MARKETING PADA PT. RAYYAN
MENARA TRAVEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh:

PUTRI NABILA ANSHAR NAIM

19 0401 0067

Pembimbing

Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Nabila Anshar Naim
Nim : 19 0401 0067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Nabila Anshar Naim


NIM 19 0401 0067

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Sistem *Multi Level Marketing* pada PT.Rayyan Menara Travel dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Nabila Anshar Naim Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0067, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 18 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 22 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Penguji I ()
4. Andi Nur Rahma Gaffar, S.E., M.Ak. Penguji II ()
5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem *Multi Level Marketing* pada PT.Rayyan Menara Travel dalam perspektif ekonomi islam di kota palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Alm,Anshar Naim dan Ibunda Nurhadiah, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung peneliti dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang,

sempurna peneliti sadar tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan peneliti setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Penasihat Akademik.
5. Kepada Muhammad Alwi S.Sy.M.Ei. selaku pembimbing yang mana telah bersedia telaten dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun penelitian ini.
6. Kepada Dr. Fasiha S.E, M.Ei. selaku Penguji 1 dan kepada A. Nur Rahma Gaffar S.E., M.Ak. selaku Penguji 2 yang telah banyak member arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada 8 saudara-saudara saya, Rahmi, Mifta, Nurifani, Fadil, Nurfadhila, Sakia, Nisa, dan Airin Saya ucapkan terimakasih banyak karna telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Asrafiah Masdin, Tiara Maharani, Tenri Waru, Tiara Nur Magfirah, Ayu Lestari, Andi Nurul Tariza, Sofia Wulandari, Nurmiftahul Husna, Shafira Saleh, Ika, Ummul, Chika, Dilla, Uci, dan Mega. yang selama ini selalu mengarahkan, membantu, menyemangati, dan menemani peneliti di masa-masa sulit selama proses penyelesaian dalam skripsi ini.

11. Kepada teman-teman mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan teman-teman kelas Ekis B19, teman-teman KKN Posko Desa To'bia Angkatan 42, teman-teman dari SM Family, dan seluruh rekan saya, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
12. Kepada teman-teman saya, Meisyah Angel, Nurbaeti, Eka Wahyuni, Munawarah, Fiska Ramadanti, Puspita Sari, Ruly, Dea, Hikmah, Fitrah, Tamara, Rahmatang serta teman-teman yang telah menemani masa-masa kuliah saya dan member warna dalam perjalanan kuliah yang selama ini membantu serta member dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo, jamaah, dan seluruh agen yang senantiasa membantu dalam proses penelitian.
14. Kepada penulis sendiri terima kasih sudah bekerja keras menyelesaikan skripsi ini, terima kasih karena sudah bertahan dan tidak menyerah.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Amin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegagan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 22 September 2023

Putri Nabila Anshar Naim



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
أَوَّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
ا... ا... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifâtauya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

3. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْغُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

مِرْتٌ : umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:
دِينُ اللَّهِ *dinullah* *بِاللَّهِ* *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul
Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan
SyahrurRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan
Nashiir al-Diin al-Thuusii
AbuuuNashr al-Faraabii
Al-Gazaali
Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)
Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan:

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
MLM	=	<i>Multi Level Marketing</i>
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT.Rayyan Menara Travel	41
B. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Ali Imran/3:97	1
Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:158	29
Kutipan Ayat 1 QS. Al-Mumthanah/28:8	62
Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/5:29	63
Kutipan Ayat 1 QS. Ali Imran/3:130	64



DAFTAR HADIST

Kutipan HR. Abu Daud: 3041..... 18




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Cabang PT.Rayyan Menara Travel.....	42
Tabel 4.2 Persamaan <i>Multi Level Marketing</i>	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Logo	42
Gambar 4.2 Formulir Pendaftaran.....	44
Gambar 4.3 DP Umrah.....	52
Gambar 4.4 DP Haji.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Izin Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5. Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6. Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7. Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8. Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 9. Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 10. Surat Keterangan Pelunasan UKT
- Lampiran 11. Surat Keterangan Membaca & Menulis Al-Quran
- Lampiran 12. Surat Keterangan Martikulasi
- Lampiran 13. Sertificat Oscar/Penbaharu
- Lampiran 14. Sertificat Toefl
- Lampiran 15. Buku Kontrol
- Lampiran 16. Turnitin
- Lampiran 17. SK
- Lampiran 18. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Putri Nabila Anshar Naim, 2023. “*Sistem Multi Level Marketing Pada Pt.Rayyan Menara Travel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Alwi, S.Sy.,M.Ei.

Penelitian ini membahas tentang sistem *multi level marketing* yang diterapkan oleh PT. Rayyan Menara Travel dalam perspektif ekonomi Islam di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perekrutan jamaah dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota MLM, Jamaah, dan Manajemen PT. Rayyan Menara Travel, serta analisis dokumen terkait MLM dan literatur ekonomi Islam. Pemberangkatan haji dan umrah, sebagai bagian dari ajaran Islam, memiliki signifikansi yang sangat penting bagi umat Islam. Haji bukan hanya sebuah ritual keagamaan semata, tetapi juga memiliki makna moral, spiritual, dan intelektual yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Proses pemberangkatan haji dan umrah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan travel yang terpercaya, pembelian tiket penerbangan, dan pemesanan akomodasi di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem MLM yang diterapkan oleh PT. Rayyan Menara Travel dalam Konsep ekonomi Islam terhadap pelaksanaan MLM di PT. Rayyan Menara Travel, telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan travel haji dan umrah yang sesuai dengan aturan agama Islam dan operasi bisnis tersebut tidak melanggar hukum syariah, termasuk penerapan sistem bonus yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki kontribusi penting untuk memperluas pemahaman dan mengembangkan praktik bisnis MLM yang berlandaskan nilai-nilai syariah, khususnya pada industri perjalanan haji dan umrah.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Haji Dan Umrah, Multi Level Marketing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, banyak hal yang sebelumnya dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Salah satunya adalah ziarah, sebuah ibadah yang dulu dianggap mahal dan terbatas pada sekelompok orang. Namun, situasinya telah berubah sekarang. Berkat banyaknya agensi perjalanan haji dan umrah yang berani menawarkan paket perjalanan dengan harga lebih terjangkau atau dengan imbalan tertentu, ziarah kini menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dasar hukum perintah untuk melaksanakan haji atau umrah juga telah dinyatakan dengan jelas dalam Q.S Ali Imran /3:97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)¹

Terjemahnya :

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakarya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”²

Menurut ayat ini, ziarah ke Baitullah hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki sumber daya keuangan dan fisik yang cukup. Hal ini menjadi masalah yang

¹ Al-Quran Q.S Ali Imran/3:97

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alqur’an Dan Terjemahan”, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021).

sulit karena tidak semua orang mampu melakukannya. Meskipun situasi ekonomi umat Islam tidak stabil dan terdapat perbedaan ekonomi di antara mereka, hal ini tidak menghentikan umat Islam dari seluruh masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebaliknya, umat Islam berusaha untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pemberangkatan haji dan umrah, sebagai bagian dari ajaran Islam, memiliki signifikansi yang sangat penting bagi umat Islam. Haji bukan hanya sebuah ritual keagamaan semata, tetapi juga memiliki makna moral, spiritual, dan intelektual yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya.³

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu fisik, finansial, dan berada dalam kondisi aman untuk melaksanakannya. Ibadah haji dilakukan hanya sekali seumur hidup bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti usia dewasa dan memiliki kecukupan harta yang mencukupi untuk biaya perjalanan. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika seseorang berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji yang kedua atau seterusnya, maka ibadah tersebut menjadi sunah (disarankan) untuk dilakukan. Adapun, terdapat pengecualian yaitu jika seseorang melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan nazarnya, maka ibadah haji tersebut kembali menjadi kewajiban.⁴

Kegiatan ibadah ini tentu saja memiliki pengaruh yang signifikan bagi perekonomian suatu negara, terutama dalam hal pariwisata. Penyelenggaraan haji dan umrah merupakan bisnis yang besar dan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempermudah dan mengatur kegiatan haji

³ Abu Yazid Adnan Quthny, "Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2: 1 (2021): 1-18.

⁴ Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 65

dan umrah dengan baik agar jamaah dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan lebih mudah dan efisien.

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Namun, dengan semakin berkembangnya dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, terdapat pandangan bahwa undang-undang tersebut perlu untuk direvisi agar lebih sesuai dengan situasi dan tuntutan saat ini. Dalam konteks meningkatnya jumlah warga negara yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah tersebut. Peningkatan ini bertujuan untuk mencapai pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak terkait guna memastikan pengalaman ibadah yang berkualitas bagi para jamaah. Revisi undang-undang menjadi salah satu langkah penting dalam rangka mencapai tujuan tersebut.⁵

Proses pemberangkatan haji dan umrah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk pemilihan travel yang terpercaya, pembelian tiket penerbangan, dan pemesanan akomodasi di Arab Saudi. Beberapa perdebatan tentang etika dan regulasi dalam pemberangkatan haji dan umrah, terutama mengenai praktik-praktik bisnis yang tidak jujur dan penipuan terhadap jamaah haji dan umrah. Selain beberapa kasus penipuan umrah bodoh yang telah menggemparkan masyarakat, salah satunya adalah penipuan Abu Tours pada Maret 2018, yang

⁵ Undang-Undang RI. (2019). UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

menewaskan 86.720 turis di 15 provinsi dengan kerugian Rp1,8 triliun.⁶ Pemerintah juga turut memperhatikan fenomena ini dan telah memberikan peraturan dan regulasi yang ketat untuk mengatasi praktik-praktik bisnis yang tidak jujur dan penipuan.

Sangat penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan bisnis MLM dalam kategori *direct selling* mengharuskan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. MLM merupakan sistem bisnis di mana anggota berperan sebagai pembeli, konsumen, pemasar, promotor, dan distributor produk. Bagi perusahaan MLM yang berbasis syariah, penting untuk memenuhi janji dan komitmen yang telah diucapkan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Meskipun industri MLM telah berkembang pesat, baik di dalam maupun di luar negeri, kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tetap menjadi hal yang krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan konsumen.⁷

Dalam hal ini, sistem MLM yang digunakan bertujuan untuk mempermudah proses pemberangkatan Haji dan Umrah dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi jamaah Haji dan Umrah. Penggunaan sistem MLM dalam pemberangkatan Haji dan Umrah memberikan manfaat baik bagi jamaah maupun bagi pihak yang mengoperasikan sistem tersebut. Meskipun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem MLM harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi

⁶ Abdul Malik, Bare ska, 23 November 2022 “<https://www.bareksa.com/berita/umroh/2022-11-23/awas-penipuan-berkedok-umroh-kembali-terjadi-hindari-dengan-cara-ini>” diakses pada 30 January 2023

⁷ Luqman Nurhisam, “Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah),” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 2 (2019): 184.

Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tidak membuat rugi pihak lain, untuk menghindari kegiatan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, seperti gharar, riba, dan judi.

Dalam beberapa tahun terakhir, MLM telah menjadi fenomena bisnis yang semakin populer di Indonesia. Namun, meskipun telah menjadi sebuah trend bisnis yang populer, masih banyak kontroversi mengenai kehalalan dan keberkesanan MLM dalam pandangan agama, terutama Islam. Salah satu model bisnis yang semakin populer di kalangan masyarakat adalah pemasaran berjenjang, juga dikenal sebagai MLM. Namun, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai sah atau tidaknya bisnis MLM dalam pandangan agama Islam. Beberapa ahli menganggap bahwa MLM sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, sementara yang lain menganggap bahwa bisnis ini melanggar prinsip-prinsip syariah.

Islam mempunyai prinsip-prinsip bisnis yang harus dipatuhi, seperti adanya keadilan, kejujuran, dan transparansi. Selain itu, bisnis harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, tidak merugikan pihak lain, dan tidak melenceng dengan ajaran agama Islam. Maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bisnis MLM dapat dijalankan secara syariah. Beberapa perusahaan MLM telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka, seperti menjual produk yang halal dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai praktik bisnis MLM dalam pandangan Islam dan bagaimana penerapannya di Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah praktik MLM yang merugikan konsumen dan masyarakat.

MLM syariah juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang terlihat dari kemajuan pemasaran dalam model MLM. Dalam MLM, pemasaran

dilakukan dengan melibatkan pengguna atau konsumen perusahaan sebagai tenaga pemasar. Dengan demikian, Perusahaan MLM memberikan kesempatan bagi konsumen untuk aktif terlibat dalam kegiatan pemasaran produk dan sekaligus memperoleh keuntungan dari partisipasi mereka.

PT. Rayyan Menara Travel adalah sebuah perusahaan jasa biro perjalanan wisata (BPW) yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan penyusunan berbagai komponen perjalanan wisata. Perusahaan ini menyediakan berbagai paket wisata yang mencakup sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, serta berbagai layanan pariwisata di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, PT. Rayyan Menara Travel juga menyediakan layanan pemesanan akomodasi, restoran, dan pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, terutama untuk perjalanan ibadah Haji dan umroh.

Salah satu program pemasaran PT. Rayyan Menara Travel adalah MLM, yang memungkinkan jamaah haji dan umrah untuk merekomendasikan pendaftaran haji dan umrah kepada calon jamaah lainnya dengan tujuan agar mereka juga dapat menjadi jamaah haji atau umrah di PT. Rayyan Menara Travel. PT. Rayyan Menara Travel menggunakan sistem MLM untuk merekrut calon jamaah dengan membayar mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait sistem pemasaran yang diterapkan oleh PT. Rayyan Menara Travel di Kota Palopo, khususnya dalam bentuk Sistem MLM. Penelitian akan fokus pada pertanyaan apakah cara perekrutan jamaah dengan menggunakan sistem MLM yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk meninjau apakah sistem pemasaran MLM yang digunakan oleh PT. Rayyan

Menara Travel memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adil, transparan, dan tidak melanggar aturan keuangan Islam. Peneliti akan menganalisis aspek-aspek tertentu dari sistem MLM ini untuk menentukan kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam dan apakah memenuhi nilai-nilai syariah yang dianut dalam bisnis.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan sistem MLM PT. Rayyan Menara Travel terhadap nilai-nilai ekonomi Islam dan kontribusi penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam konteks pemasaran dan ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis sistem pemasaran bertingkat MLM dalam konteks ekonomi Islam di PT. Rayyan Menara Travel di Kota Palopo. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga fokus penelitian dan mengurangi kemungkinan penyimpangan dan membatasi ruang lingkup masalah.

C. Rumusan Masalah

Ada beberapa latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, seperti yang dijelaskan di atas. Berdasarkan pemahaman ini, beberapa topik utama kajian ini diidentifikasi. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem MLM dalam perekrutan jamaah oleh PT. Rayyan Menara Travel Kota Palopo?
2. Bagaimana konsep ekonomi Islam terhadap perekrutan jamaah PT. Rayyan Menara Travel di Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai sistem *Multi Level Marketing* dalam perekrutan jamaah oleh PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui seperti apa konsep ekonomi Islam tentang strategi PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo dalam merekrut calon jamaah haji dan umrah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang Sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif ekonomi Islam.
 - b. Memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan *Multi Level Marketing* di PT. Rayyan Menara Travel.
2. Secara praktis:
 - a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana model bisnis MLM di PT. Rayyan Menara Travel sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
 - b. Menyediakan sumbangan pikiran dan perbandingan berarti bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian serupa di tempat lain di masa depan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penggunaan literatur sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian adalah langkah penting untuk memperkaya dan mendukung temuan penelitian. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami konteks masalah dengan lebih baik dan mencegah metode atau analisis data yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah diidentifikasi sebagai referensi penting yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian berjudul “Sistem *Multi Level Marketing* dalam Industri Perjalanan Haji dan Umrah: Studi Kasus di PT. Mabruro Cabang Ponorogo” yang dilakukan oleh Halimah Nur Lutfiah. Penelitian tersebut mengungkapkan ketidakjelasan dalam praktik pemasaran produk oleh anggota PT. Mabruro Cabang Ponorogo dalam mencari calon jamaah haji dan umrah melalui sistem MLM. Sistem ini tidak menyediakan informasi yang jelas tentang akad yang digunakan dan sistem bonus yang diberikan. Namun, teori akad ijarah dan ju'alah memberikan penjelasan yang tegas mengenai aspek-aspek terkait dengan akad tersebut, termasuk syarat sah dan aspek lain yang perlu diperhatikan. Temuan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan penerapan sistem

MLM di industri perjalanan haji dan umrah serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmawati dengan judul "*Sistem Multi Level Marketing (MLM) pada agen travel umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*" menunjukkan temuan yang menarik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT. Kamandre Jaya Prima telah mematuhi persyaratan dan prinsip Islam dalam menjalankan sistem MLM. Perusahaan dapat mengelola dan merekrut calon jamaah dengan praktik yang adil tanpa merugikan pihak terkait, khususnya calon jamaah umrah. Selain itu, praktik ini bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, dan didasarkan pada prinsip tolong-menolong. PT. Kamandre Jaya Prima juga memberikan jaminan perlindungan bagi calon jamaah umrah yang menggunakan sistem MLM, dengan menjamin pengembalian dana secara utuh bagi anggota calon jamaah yang mengalami kegagalan keberangkatan atau ketidakadilan lainnya, termasuk kecurangan.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maslichah Ayu Ningsih dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah pada PT. Falah Fantastic Cabang Malang*" menyajikan temuan menarik. Dalam penelitiannya, tidak ditemukan larangan bisnis MLM dari perspektif hukum Islam. Sistem yang dijalankan oleh PT. Falah Fantastic Cabang Malang tidak

⁸ Rif'ah Roihanah Lutfiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Multi Level Marketing Di Travel Haji Dan Umrah (Studi Kasus Di PT.Marbuco Cabang Ponorogo)* Ponorogo:2021.

⁹ H Hasmawati, "*Sistem Multi Level Marketing (Mlm) Pada Agen Travel Umrah Di Pt. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*" Bajo 2020.

merugikan pihak-pihak terkait dan sesuai dengan akad ijarah dan ju'alah, serta mengacu pada Fatwa MUI No. 83/DSN-MUI/VI2012. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kesesuaian sistem MLM perusahaan dengan ketentuan hukum Islam dan panduan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penjualan berjenjang dalam jasa perjalanan umrah.¹⁰

4. Penelitian “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Pt.Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur And Travel) Oleh Riska. Peneliti menyimpulkan system MLM yang diterapkan menggunakan skema piramida yang dimana ini termasuk dalam jaringan pemasaran terlarang.¹¹
5. Penelitian "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Indonesia Cabang Makassar" oleh Muhammad Mahbub Abrary Ansar & Muhammad Fajr menyoroti implementasi MLM di PT. CNI Indonesia Cabang Makassar. Penelitian menyimpulkan bahwa usaha MLM diizinkan selama sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif Indonesia, serta berlandaskan etika, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak. Namun, dilarang jika terdapat unsur Maghrib (dilarang dalam

¹⁰ Maslichia Ayuningsih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah pada PT. Falah Fantastic Cabang Malang" Malang: 2019.

¹¹ Riska, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasuspt. Global Surya Insani (Gsi) Djahidin Tur And Travel)*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Islam), dan pelanggaran dapat berakibat sanksi dan hukuman sesuai peraturan MLM di Indonesia.¹²

Persamaan dari penelitian di atas adalah peninjauan terhadap sistem MLM pada agen travel yang menawarkan paket umrah. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam menilai keabsahan dan kehalalan dari sistem MLM yang diterapkan. Selain itu, hasil penelitian MLM pada agen travel umrah.

Perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada keterbatasan informasi terkait akad dan sistem bonus dalam praktik pemasaran produk di PT. Mabruro Cabang Ponorogo. Penelitian kedua berfokus pada kepatuhan sistem MLM terhadap syarat dan rukun Islam, serta perlindungan bagi calon jamaah umrah yang terlibat. Sementara itu, penelitian ketiga dan seterusnya menekankan bahwa sistem MLM sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam praktiknya.

B. Deskripsi Teori

1. Sistem *Multi Level Marketing*

Singkatan MLM yang terdiri dari tiga kata dengan arti yang berbeda, singkatan dari "*Multi Level Marketing*." Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

¹² Muhammad Mahbub Abrary Ansar dan Muhammad Fajri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Pada Pt. Citra Nusa Insan Cemerlang (Cni) Indonesia Cabang Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 568–579.

mendefinisikan “multi” sebagai “banyak” atau “beragam”, “tingkat” sebagai “tingkat” atau “hierarki”, dan “pemasaran” sebagai “pemasaran”. Strategi pemasaran dalam MLM dibangun dengan menggunakan jaringan distribusi berjenjang, dimana klien bisnis berperan sebagai agen pemasaran. Ide MLM memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi aktif sebagai penjual dan menghasilkan uang melalui aliansi yang dibuat dalam lini. Gaya distribusi yang dikenal sebagai MLM memungkinkan pelanggan menjadi penjual aktif dan menghasilkan pendapatan dalam struktur kemitraan.¹³

Perusahaan yang menggunakan model penjualan berjenjang atau berjenjang digolongkan sebagai perusahaan MLM dalam sistem pemasaran MLM. Strategi MLM ini menempatkan semua agen atau klien bisnis dalam hubungan pemasaran di mana keduanya dapat memperoleh keuntungan. Model bisnis MLM adalah network-driven, artinya semakin besar jaringan yang dikembangkan, semakin besar pula potensi pemasaran yang bisa digunakan dan potensi bonus yang bisa didapatkan.

Pemasaran jaringan, atau MLM, adalah strategi bisnis di mana pelanggan perusahaan atau organisasi MLM bergabung bersama untuk membangun jaringan yang berfungsi sebagai sistem pemasaran perusahaan. Anggota jaringan ini—atau sekelompok individu—terlibat dalam aktivitas pemasaran. Anggota bisnis bertindak

¹³ Nur Intan, “Penerapan Syari’at Islam Pada Sistem Multi Level Marketing Syari’ah Herba Penawar Al Wahida (Hpa) Studi Kasus Di Pekanbaru,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 4 (2020): 885.

sebagai pemasar di MLM, mengundang calon anggota lain atau anggota baru untuk bergabung.¹⁴

Biaya distribusi untuk barang-barang yang dipasarkan dapat dikurangi, jika tidak dihilangkan, dalam sistem MLM. Akibatnya, tidak perlu membayar biaya distribusi. Karena distributor mengelola distribusi dan promosi secara langsung melalui sistem berjenjang, MLM juga menghilangkan biaya promosi. Ada komponen layanan MLM ketika distributor menjual produk yang bukan miliknya. Sebagai gantinya, distributor akan mendapatkan gaji yang dihitung sebagai bagian dari harga jual produk. Distributor juga berkesempatan mendapatkan bonus yang telah ditetapkan perusahaan jika berhasil memenuhi target penjualan.¹⁵

Suatu bentuk kerjasama dalam perdagangan atau pemasaran suatu barang atau jasa, MLM didefinisikan secara luas. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri berkat sistem ini. Setiap orang yang mendaftar ke MLM memiliki kesempatan untuk membeli produk dengan biaya lebih rendah sambil menjalankan bisnis mereka sendiri dengan memasarkan barang atau jasa dan merekrut anggota lain. Setiap orang akan menawarkan keuntungan dan

¹⁴ Masinda Huayra Nation Leni, *Multi-Level Marketing Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Republish, 2021)

¹⁵ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016).

penghargaan kepada mereka yang berhasil merekrutnya ke dalam organisasi mereka, biasanya dalam bentuk skema bonus atau persentase.¹⁶

Sistem bisnis MLM dalam studi Islam dapat dianalisis dari dua aspek, yaitu produk yang dijual dan sistem penjualan. Pertama, evaluasi mengenai produk yang halal atau haram yang dijual harus mempertimbangkan kandungan dan substansi produk tersebut, apakah mengandung bahan-bahan yang dilarang menurut kesepakatan ulama atau tidak, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang ditawarkan. Namun, kontroversi tentang MLM lebih sering muncul dalam program piramida dalam sistem pemasaran. Dalam program ini, setiap anggota diwajibkan untuk terus merekrut anggota baru. Setiap anggota membayar sejumlah uang ke perusahaan dengan harapan mendapatkan bonus. Semakin banyak anggota yang berhasil direkrut dan semakin luas upaya pemasaran produk, semakin besar janji bonus yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota MLM bergabung dengan perusahaan karena tertarik oleh janji bonus, dengan harapan menjadi kaya dalam waktu singkat.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, mencari kekayaan harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Keinginan untuk cepat kaya dengan cara tidak jujur atau dengan memanfaatkan kebutuhan dan harapan orang lain tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan kejujuran dan

¹⁶ Jurnal Syariah dan Hukum Islam Hal, "MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF SYARIAH Nur Dinah Fauziah , Sundari , Iis Ayu Agustina Institut Pesantren KH . Abdul Chalim Mojokerto" 2, no. 3 (2017): 168.

keadilan dalam berbisnis. Selain itu, analisis MLM dalam perspektif Islam mencakup evaluasi kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, aturan menjalankan bisnis yang diikuti, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah mengutip M. Munir Chaudry, Presiden The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), yang mengatakan bahwa umat Islam harus terlebih dahulu menyelidiki legalitas bisnis MLM sebelum bergabung atau menggunakannya. Selain itu, dia menasihati umat Islam untuk mempertimbangkan faktor-faktor penting berikut ini sebagai bagian dari penelitian mereka: Marketing plan, dengan mengevaluasi apakah terdapat unsur skema piramida dalam rencana pemasaran perusahaan MLM. Jika terdapat skema piramida yang merugikan anggota jaringan yang bergabung belakangan dengan mengurangi hak-hak distributor di bawahnya, maka hal ini dianggap haram.

- a. Perhatikan rekam jejak perusahaan MLM yang bersangkutan. Apakah perusahaan memiliki catatan positif dan terpercaya, atau sebaliknya, terdapat banyak kontroversi dan ketidakjelasan yang mengitari perusahaan tersebut.
- b. Kandungan produk perlu diperhatikan apakah produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan MLM mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidak. Selain itu, penting juga untuk memastikan apakah perusahaan memberikan jaminan pengembalian jika terdapat kerusakan pada produk.
- c. Penekanan pada penghimpunan dana Jika perusahaan MLM lebih menekankan pada penghimpunan dana dan mengabaikan pentingnya produk atau hanya

menggunakannya sebagai kedok, serta meminta biaya pendaftaran yang besar, maka hal ini harus dicurigai sebagai arisan berantai (*money game*) yang menyerupai praktik perjudian.

- d. Janji kekayaan mendadak pada perusahaan MLM tanpa harus bekerja atau tanpa usaha yang signifikan, maka hal ini juga perlu dipertanyakan.

Sedangkan menurut Syaikh Abu Hasanah Salim bin Abd al-Halim MLM merupakan bisnis perjudian murni sebab yaitu;

- a. anggota MLM mungkin tidak tertarik pada produk yang ditawarkan, tetapi lebih fokus pada penghasilan dan kekayaan yang dapat mereka peroleh. Mereka mendapatkan keanggotaan dengan membayar sejumlah uang.
- b. harga produk yang dibeli oleh anggota MLM sebenarnya tidak mencapai 30% dari jumlah uang yang mereka bayarkan ke perusahaan MLM.
- c. Produk dalam bisnis MLM seringkali dapat dipindahkan dengan biaya yang sangat rendah melalui akses ke situs perusahaan MLM melalui jaringan internet.
- d. Perusahaan seringkali meminta anggotanya untuk memperbaharui keanggotaan setiap tahun dengan iming-iming program baru yang akan diberikan kepada mereka.
- e. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personal secara berkelanjutan. Hal ini menguntungkan anggota yang berada di level atas (*upline*), sedangkan anggota yang berada di level bawah (*downline*) memberikan nilai poin kepada upline mereka

Mengenai sifat halal atau ilegal dari industri MLM, ada pandangan yang berbeda dalam hukum Islam. Namun, patut dicatat bahwa daya tarik untuk bergabung dengan perusahaan ini semakin kuat. Pemikiran para sarjana tentang industri MLM ini setidaknya terbagi menjadi dua kategori:

- a. Beberapa ahli menegaskan bahwa MLM melanggar hukum Islam karena anggota MLM menjual barang yang sebenarnya milik perusahaan pemasok atau produsen dan bukan milik mereka, yang mereka anggap sebagai opini yang dilarang. Bahkan jika mereka tidak memiliki atau membeli produknya sendiri, upline dalam sistem MLM menjualnya ke downline dan sebagainya. Selain itu, ada dua kontrak dalam sistem MLM: kontrak perekrutan (simsarah) dan kontrak jual beli. Sudut pandang ini mengasumsikan bahwa MLM mengandung komponen yang bertentangan dengan norma jual beli Islam. Disebutkan dalam hadits HR. Abu Daud: 3041 sebagai berikut:

اللَّهُ عَبْدٌ ذَكَرَ حَتَّىٰ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا
لَمْ مَا رِبْحٌ وَلَا بَيْعٌ فِي شَرْطَانِ وَلَا وَبَيْعٌ سَلَفٌ يَحِلُّ لَا وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَمْرٍو بِنَ
عِنْدَكَ لَيْسَ مَا بَيْعٌ وَلَا تَضْمَنُ

Artinya:

“Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu.”¹⁷

¹⁷ Dikutip pada “<https://ilmuislam.id/hadits/2963/hadits-abu-daud-nomor-3041>” pada tanggal 13 agustus 2023

b. Pandangan terhadap industri MLM yang masuk dalam kategori halal dan haram (syubhat). Ini adalah hasil dari ketidaksepakatan ilmiah dan kesadaran akan efek merugikan yang telah terjadi dalam banyak hal. Industri MLM sering memupuk perhatian yang berlebihan terhadap kekayaan dan dapat menyebabkan para pesertanya melupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup.¹⁸

Undang-undang perusahaan MLM memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan dianggap halal. Termasuk dalam persyaratan tersebut adalah tidak adanya *riba* (permainan kepentingan), *zhulm* (merugikan atau menzalimi salah satu pihak), *gharar* (penipuan), *dharar* (risiko), *jahalah* (tidak transparan/ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian atau rantai arisan). Hal ini menunjukkan perlunya menegakkan cita-cita keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam bisnis sesuai dengan ajaran Islam. pentingnya menjauhi cara-cara bisnis yang melibatkan *gharar* (ketidakjelasan) dan tindakan yang bertujuan menipu untuk keuntungan pribadi saat jual beli. MLM yang didirikan berdasarkan prinsip koperasi yang dikenal dalam fiqh sebagai *syirkah*, telah mendapatkan popularitas sebagai strategi pemasaran di era milenial.

Namun, MLM sedikit berbeda karena menggunakan teknik penjualan langsung yang disetujui menurut pedoman fikih *muammalah* (urusan dunia). Menurut fikih, hampir semua jenis *muammalah* adalah halal (boleh) kecuali ada dalil yang

¹⁸ Mardalis dan Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam."

secara khusus melarangnya.¹⁹ Artinya, kecuali ada dalil yang jelas melarangnya, maka segala bentuk muammalah atau kegiatan niaga adalah sah atau diperbolehkan. Transaksi MLM merupakan muammalah jenis baru dalam bidang pemasaran produk. Sepanjang tidak ada keberatan, dasar hukum pemasaran produk MLM jenis ini diperbolehkan atau sah menurut pedoman tersebut di atas.

Dewan Syaria'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan legalitas bagi industri MLM syariah di Indonesia pada 25 Juli 2009. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 75/DSNMUI/VII/2009 tentang Pedoman PLBS *Direct Selling* Berjenjang Syariah. Berikut ketentuan fatwa tersebut:

- a. Penjualan Langsung Berjenjang adalah metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan pemasaran yang melibatkan individu atau perusahaan kepada sejumlah individu atau perusahaan lain secara berkesinambungan.
- b. Barang adalah semua benda fisik, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi, dapat dimiliki, diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- c. Produk jasa mengacu pada jasa berupa pekerjaan atau jasa yang dimaksudkan untuk digunakan oleh konsumen.

¹⁹Addazio, Hukum Islam Dalam c,(Jakarta: Prenada Media Grup,2019),h.10.

- d. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung.
- e. Konsumen adalah orang perseorangan yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, tanpa maksud untuk memperdagangkannya.
- f. Komisi adalah imbalan yang diberikan kepada mitra usaha oleh perusahaan berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa yang besar dan bentuknya tergantung pada kinerja penjualan yang berkaitan dengan volume atau nilai penjualan yang dihasilkan.
- g. Bonus adalah imbalan tambahan yang diberikan perusahaan kepada mitra usaha atas keberhasilan melebihi target penjualan yang telah ditetapkan.
- h. *Ighra'* adalah daya tarik yang sangat kuat yang membuat seseorang melalaikan kewajibannya untuk mencapai bonus atau komisi yang dijanjikan.
- i. *Money Game* adalah praktik mengumpulkan dana atau melipatgandakan uang dengan memberikan komisi dan bonus berdasarkan perekrutan anggota baru tanpa melibatkan penjualan produk, atau melalui penjualan produk yang diragukan kualitasnya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- j. *Excess mark up* adalah batasan keuntungan yang berlebihan terkait dengan faktor selain biaya.
- k. *Member get member* adalah strategi untuk merekrut member baru dalam *Tiered Direct Selling* yang dilakukan oleh member yang telah terdaftar sebelumnya.

1. Rekanan Usaha/*Stockist* adalah retailer/pengecer yang menjual dan memasarkan produk *direct selling*.

Dengan memberikan petunjuk khusus kepada pengusaha tentang cara mendirikan perusahaan *direct selling* yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini menjamin bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip dan praktik Islam, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sipil. Hal ini menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan sekaligus menjaga integritas bisnis. Prasyarat berikut harus dipenuhi melalui praktik PLBS:

- a. Ada objek transaksi riil yang diperdagangkan, baik berupa barang maupun produk jasa.
- b. Produk barang atau jasa yang diperdagangkan tidak boleh ilegal atau digunakan untuk tujuan ilegal.
- c. Transaksi dalam jual beli tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan *maksiat*;
- d. Tidak boleh ada mark-up atau penetapan harga yang berlebihan yang merugikan konsumen karena tidak sebanding dengan kualitas atau manfaat yang diberikan.
- e. Komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota harus berdasarkan prestasi kerja nyata yang berhubungan langsung dengan volume atau nilai penjualan produk barang atau jasa, dan harus menjadi penghasilan utama mitra usaha di PLBS.

- f. Bonus yang diberikan perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya dan sesuai dengan target penjualan yang ditetapkan perusahaan.
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus pasif yang diperoleh secara pasif tanpa pembinaan atau penjualan barang dan jasa.
- h. Pemberian komisi atau bonus tidak boleh mengarah pada praktik *ighra'* yang mempengaruhi kewajiban anggota.
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan yang harus dihindari agar setiap anggota mendapatkan bagian yang adil sesuai kontribusinya, dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya;
- j. Sistem rekrutmen anggota, penghargaan, dan acara seremonial harus sesuai dengan prinsip aqidah, syariah, dan akhlak mulia, tanpa ada unsur syirik, kultus, maksiat, dan sebagainya.
- k. Setiap mitra usaha yang merekrut anggota wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya.
- l. Tidak terlibat dalam aktivitas permainan uang atau praktik penggalangan dana.²⁰

2. Haji Dan Umrah

Pengelolaan kegiatan ini sangat penting karena pentingnya ibadah haji dan umrah bagi umat Islam di seluruh dunia. Khususnya bagi pemerintah Arab Saudi yang harus menjamin ribuan jemaah haji dapat melakukan perjalanannya

²⁰ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-plbs>) diakses pada 24, Januari, 2023 pukul 15.00

dengan selamat dan tanpa insiden. Ibadah haji dan umrah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, biro perjalanan, dan umat Islam di seluruh dunia sebagai pelakunya, memiliki pengaruh ekonomi yang besar bagi pemerintah selain memiliki nilai budaya dan spiritual yang luar biasa.

Sebagai salah satu rukun Islam yang lima, ziarah memiliki makna ziarah ke Baitullah, yang memerlukan sejumlah ritual dan mematuhi sejumlah persyaratan dan rukun.²¹ Pada kenyataannya, ziarah terdiri dari sejumlah ibadah di tempat-tempat yang dihormati seperti *Ka'bah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah*, serta kegiatan ritual seperti Ihram, Thawaf, Sa'I, dan Wukuf yang dilakukan selama waktu tertentu seperti bulan *Syawal, Dzulqa'da, dan Dzulhijjah*.²² Konsep yang melekat dalam pelaksanaan ibadah haji adalah pentingnya berpegang pada hukum-hukum fikih agama yang telah ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an, yang dilambangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dijelaskan oleh para ulama.

a. Dasar Hukum Perintah Haji dan Umroh

Ada klasifikasi bagaimana setiap ibadah dilakukan, termasuk fardhu, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Fardhu, jika digunakan dalam kaitannya dengan haji, mengacu pada tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan agar perjalanannya dianggap sah, seperti berdiri di Arafah. Yang dimaksud dengan “wajib” dalam konteks ibadah haji atau umrah adalah perbuatan yang jika diabaikan atau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka ibadah haji atau umrah tetap sah, tetapi pelanggarnya harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, tidak

²¹ Ulya Afifiyah, “Strategi Komunikasi Penyiaran Radio Dakwah Islam Semarang dalam Meningkatkan Jumlah Pendengar,” *Academic Journal of Haji and Umra* 1, no. 1 (2019): 1–28.

²² Azzam, A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Ibadah*. Amzah.

mematuhi kewajiban melempar jumroh akan mengakibatkan pembayaran *dam* (denda). Sunnah merujuk pada hal-hal yang dianjurkan dilakukan dalam ibadah haji dan umrah, sedangkan makruh merujuk pada hal-hal yang dianjurkan untuk dihindari agar kesempurnaan ibadah terjaga. Sementara itu, hal-hal yang mubah tidak memiliki dampak signifikan terhadap ibadah.²³

b. Syarat wajib haji dan umroh

Persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah telah ditetapkan khusus bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi beberapa aspek. Pertama, seseorang harus memeluk agama Islam sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sehingga individu nonmuslim tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Selain itu, pelaksana ibadah harus memiliki akal yang berfungsi dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Kedua, persyaratan usia menjadi faktor penting dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi laki-laki, telah mencapai usia baligh yang ditandai oleh berimpit basah atau mencapai usia di atas 15 tahun menjadi kriteria. Sedangkan bagi perempuan, telah mengalami menstruasi menjadi syaratnya. Anak-anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji dan umrah, sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ibadah bagi anak-anak kecil tidak dihitung hingga mereka mencapai usia *baligh*. Terakhir, seseorang yang melaksanakan ibadah harus dalam keadaan merdeka dan tidak berada dalam status budak di bawah penguasaan orang

²³ Muhammad Noor, "Haji dan Umrah," Jurnal Humaniora Teknologi 4, no. 1 (2018): 38–42.

lain. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ini, individu memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dalam konteks ibadah haji, seorang budak umumnya tidak memenuhi banyak syarat wajib haji. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi ini. Pertama, keterbatasan harta untuk biaya perjalanan menjadi salah satu alasan mengapa budak sulit untuk memenuhi persyaratan haji. Selain itu, status budak sebagai hamba yang diwajibkan melayani tuannya juga menimbulkan keterbatasan dalam mengikuti ibadah haji. Secara hukum, budak tidak menerima taklif (tugas) dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini berarti bahwa kewajiban haji tidak dijatuhkan pada budak karena keadaan dan kondisinya yang berbeda dengan orang merdeka. Analogi ini juga berlaku pada wajib berjihad di jalan Allah, di mana budak tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam perang karena statusnya sebagai hamba yang memiliki tanggung jawab melayani tuannya.

Jika seorang budak diberangkatkan haji oleh tuannya, hukumnya sah, tetapi statusnya sebagai haji sunnah, bukan haji wajib. Dengan demikian, jika budak tersebut kemudian diberi kebebasan, ia dianggap belum melaksanakan ibadah haji karena haji sebelumnya adalah haji sunnah, bukan haji wajib. Dalam situasi ini, dia tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan haji.²⁴

c. Rukun haji dan umrah

²⁴ Ahmad Syarwat. *Ibadah Haji: Syarat-Syarat Haji*. (Rumah Fiqih Publishing, 2019).h.11-12

Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk memastikan keabsahan ibadah haji. Jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka haji tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, wajib haji merujuk pada perbuatan yang harus dilakukan dalam haji, namun tidak menentukan keseluruhan keabsahan ibadah haji. Jika wajib haji tidak dilakukan, maka harus digantikan dengan membayar dam (denda). Terdapat enam rukun haji yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu:

- 1) *Ihram* adalah salah satu rukun ibadah haji. Dilakukan dengan niat untuk melakukan haji atau umrah, atau keduanya sekaligus. Baik miqat zamani (waktu) maupun miqat makani (tempat), niat ihram harus diucapkan. Salah satu sunnah yang dianjurkan sebelum memulai ihram adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku. Laki-laki mengenakan pakaian ihram yang tidak dijahit dan tidak menutup kepala, sedangkan perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, seperti saat melakukan shalat.
- 2) *Wukuf* (Hadir) di Arafah merupakan salah satu rukun penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Setiap jamaah haji wajib berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat waktu dzuhur. Tahapan *wukuf* memiliki peranan yang sangat krusial, karena keberadaan di Arafah menjadi penentu sahnya haji; jika *wukuf* tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka ibadah haji dianggap tidak sah dan harus diulang pada kesempatan selanjutnya. Pada saat wukuf, sangat disarankan untuk aktif dalam istighfar, zikir, dan doa, baik

untuk kepentingan pribadi maupun umat secara luas, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.

3) *Tawaf Ifadah* merupakan salah satu rukun ibadah haji yang melibatkan mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali. Untuk melaksanakan tawaf Ifadah, beberapa syarat harus dipenuhi, seperti berada dalam keadaan suci dari hadas dan najis pada tubuh maupun pakaian, menutup aurat, dan memulai tawaf dari arah *Hajar Aswad* (batu hitam) dengan arah sebelah kiri. Dalam ibadah haji, terdapat lima macam tawaf yang dilakukan sebagai berikut:

- a) *Tawaf qudum* dilakukan saat tiba di Mekah,
- b) *Tawaf ifadah* adalah salah satu rukun haji,
- c) *Tawaf sunah* dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah,
- d) *Tawaf nazar* dilakukan untuk memenuhi nazar, dan
- e) *Tawaf wada* dilakukan sebelum meninggalkan Mekah.

4) *Sa'i* adalah tindakan berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwa. Tindakan ini ditunjukkan dalam Q.S.Al-Baqarah/2:158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ^{٢٥}

Terjemahannya :

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan

²⁵ Al-Quran QS. Al-Baqarah/2:158.

barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.²⁶

Sesuai dengan ayat diatas, maka Syarat-syarat *sa'i* adalah sebagai berikut:

- a) Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
 - b) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
 - c) Melakukan *sa'i* setelah *tawaf qudum*.
- 5) *Tahalul*, yang melibatkan mencukur atau menggunting setidaknya tiga helai rambut, merupakan bagian penting dari ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan penyembelihan, oleh beberapa orang dianggap sebagai salah satu rukun haji.
- 6) Tertib berarti melakukan rukun haji secara teratur (berurutan)²⁷

Pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Untuk menjalankan ibadah ini, seseorang harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Penting bagi calon jamaah Haji dan Umroh untuk memahami dengan baik mengenai rukun-rukun, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah terkait dengan ibadah tersebut. Memiliki pemahaman yang baik mengenai hal-hal ini menjadi krusial agar ibadah Haji dan Umroh dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Alqur'an Dan Terjemahan", (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021).

²⁷ Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)

3. Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berasal dari nilai-nilai dan ajaran Islam, dan didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam saling terkait dengan sistem ekonomi lain, termasuk yang ada di Indonesia. Selain memainkan peran yang signifikan dalam syariat Islam, sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai pusat atau acuan yang sangat kuat yang membentuk perspektif dunia dan membentuk berbagai tujuan dan taktik. Didasarkan pada konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan dan kehidupan yang baik, ekonomi Islam menekankan persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi, dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia, menunjukkan betapa pentingnya sistem ekonomi Islam untuk mengimbangi aspek material dan spiritual kehidupan manusia.²⁸

Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, terdapat hubungan erat antara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan penerapan prinsip-prinsip Islam.²⁹ Landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu *tauhid* (keimanan kepada Allah), *khilafah* (kepemimpinan), dan *'adalah* (keadilan). *Tauhid* merupakan konsep paling penting dalam Islam dan menjadi dasar pelaksanaan segala aktivitas dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang

²⁸ Naelul Azmi, Rahardi Mahardika, dan Program Studi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, "UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA" 4, no. 1 (2020): h.8–24

²⁹ Muhammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers.2010),h.17

ekonomi. Konsep ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah (seperti sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran) maupun dalam *mu'amalah* (termasuk dalam ekonomi dan transaksi ekonomi lainnya). *Tauhid* menyiratkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan sebagai pemilik mutlak alam semesta ini. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan, keberdayaan, dan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi, sejalan dengan keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah.³⁰

Segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki tujuan tertentu, termasuk eksistensi alam semesta, yang mencakup keberadaan manusia. Karena manusia memiliki kehendak bebas, rasionalitas, dan kesadaran moral, mereka juga diajarkan untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep tauhid tidak hanya merupakan pengakuan atas fakta ini, tetapi juga merupakan respons aktif terhadapnya.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengatur faktor-faktor yang bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dengan tunduk pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur aturan dan cara melakukannya.³¹

³⁰ Herza Ayu Menita. "Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam ". AL-INTAJ: Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.3,No.1,Maret (2017):216

³¹ Havis Aravik. *Ekonomi Islam.* (Malang:Empatdua.2016)h.10

Aturan-aturan ekonomi Islam ditandai oleh tingkat kejelasan dan kekhususan yang tinggi, menciptakan sistem ekonomi yang memiliki keunggulan esensial dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam menonjol sebagai sistem yang diberlakukan berdasarkan hukum agama, yang tercermin dalam aturan tentang halal dan haram. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syari'at. Dalam batasan larangan syari'at itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan.³²

Konsep halal dan haram dalam Islam mencakup seluruh aktivitas, termasuk tindakan hakim dalam memberikan keputusan, tindakan penjual dan pembeli, dan aspek lainnya. Semua aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi kategori halal dan haram. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga sesuai dengan fitrah manusia, yang berarti sistem ini sesuai dengan naluri alami setiap manusia, di mana pun dan kapan pun, selama mereka mengadopsi sistem tersebut. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan kompatibilitas dengan prinsip-prinsip manusia yang lebih mendalam dan bersifat universal, yang menjadi landasan bagi penerapan dan penerimaan sistem ekonomi ini oleh masyarakat.

³² Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Tamiyah" *Al Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol.2, No.2. September 2017.

Ilmu ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap netral di antara berbagai tujuan yang berbeda. Dalam sistem ekonomi modern, bisnis minuman alkohol bisa dianggap menguntungkan, tetapi dalam Islam, hal ini tidak diperbolehkan. Ekonomi Islam menjadi paradigma yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui bukti empiris dari akademisi, praktisi, dan profesional lain, dengan dukungan ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Hal ini melibatkan pembentukan infrastruktur seperti lembaga keuangan Islam, termasuk perbankan Islam, serta metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang sesuai dengan kategori pembayar zakat yang berbeda. Selain itu, berbagai metode jual beli dan praktek ekonomi juga diatur dengan aturan dan ketentuan yang lebih dari sekadar metodeologi dan paradigma.³³

Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin* membuat hukum sedemikian rupa guna kemaslahatan umatnya, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat spiritual di dalamnya, sehingga kegiatan ekonomi ini bernilai ibadah. Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari

³³ Nofrianto et al., Pengantar Ekonomi Syariah, 2021, 22–23.

kemudharatan, tujuannya agar terjadi transaksi yang adil dan tidak merugikan satu sama lain.³⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai model konseptual dan digunakan sebagai teori yang berkaitan dengan berbagai elemen yang dianggap sebagai masalah utama. PT. Rayyan Menara Travel memanfaatkan konsep ekonomi Islam untuk mengelola bisnis pemberangkatan haji dan umrah dengan menerapkan sistem MLM.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³⁴ Muhammad Alwi, “Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Social Budaya Islam, Vol. 5, 1, Mei 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini berfokus pada analisis sistem pemasaran bertingkat di PT. Rayyan Menara Travel untuk pemberangkatan haji dan umrah. Metode penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari subjek penelitian. Metode ini memberikan informasi mendalam dan akurat tentang praktik pemasaran bertingkat di perusahaan tersebut. Data yang menjadi landasan penelitian ini bersumber dari wawancara dengan pemilik dan karyawan perusahaan, serta didukung oleh pencatatan lapangan dan data sekunder yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normatif menitikberatkan pada aspek legal dan formal, dengan fokus pada halal dan haram berdasarkan ajaran dalam nash sebagai acuan utama.
2. Pendekatan sosiologi: Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah ide-ide yang ditawarkan sesuai dengan keadaan nyata masyarakat serta menawarkan solusi alternatif dalam konteks ekonomi Islam.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022, dan lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan menarik, unik, dan cocok dengan subjek. Peneliti menemukan data penting di lokasi penelitian ini. Diharapkan situs ini akan

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi baru dan bermanfaat. Lokasi penelitian adalah PT. Rayyan Menara Travel di Jl. Yosudarso, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

D. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian lapangan atau survei dikenal sebagai data primer. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dan mendalam tentang subjek yang mereka pelajari. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan temuan yang unik dan dapat diandalkan serta memberikan kontribusi yang signifikan ke bidang pengetahuan terkait. Berikut pihak-pihak berikut harus diwawancarai:

- a. Ketua, Sekertaris, dan Staf PT. Rayyan Menara Travel.
- b. Agen PT. Rayyan Menara Travel.
- c. Jamaah yang telah melaksanakan ibadah Haji dan Umrah di PT. Rayyan Menara Travel.

2. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber-sumber relevan, seperti buku tentang bisnis Islam, ekonomi Islam, dan sumber media elektronik terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian

secara komprehensif dan meningkatkan kepercayaan ilmiah melalui pengutipan dan referensi yang tepat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini menerapkan teknik observasi sebagai metode pengumpulan data yang berperan penting dalam menggali informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena yang terjadi pada obyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, tanpa melalui interpretasi atau laporan pihak ketiga. Hal ini memungkinkan data yang diperoleh menjadi lebih otentik dan akurat. Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati aspek-aspek yang mungkin tidak terlihat atau tidak dapat diungkapkan secara verbal oleh responden.

2. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara terdiri dari dua pihak, yaitu orang yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pewawancara

³⁵ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.h.125

dapat mendapatkan lebih banyak informasi dan memahami topik yang sedang dibahas melalui percakapan ini.³⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggambar secara lengkap kondisi dokumen terkait proposal penelitian skripsi ini. Metode ini melacak data historis dari laporan dan sumber lainnya, memberikan informasi yang relevan dan mendukung penelitian. Metode dokumentasi memastikan data yang akurat dan terverifikasi, berkontribusi pada keandalan penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data adalah kredibilitas. Kredibilitas dianggap penting karena data dan informasi yang dikumpulkan harus memiliki nilai kebenaran yang dapat dipercaya oleh pembaca.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan. Triangulasi melibatkan verifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan metode pengumpulan data yang berbeda. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan validitas dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini

³⁶ Sugiyo. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).h.140.

akan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian dan kesahihan temuan yang dihasilkan.

G. Teknik Analisis Data

Tahap penting dalam penelitian ini adalah analisis data, yang melibatkan proses sistematis untuk mencari, menyusun, dan mengorganisir data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Data dibagi ke dalam unit yang lebih khusus setelah disusun ke dalam kategori yang relevan. Selanjutnya, sintesis data dilakukan untuk menyusun pola yang muncul dan memilih komponen yang perlu dipelajari lebih lanjut. Hasil dari proses ini dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan orang lain yang terlibat dalam penelitian ini.³⁷ Setelah itu, kesimpulan dibuat dengan teknik:

1. Reduksi data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan atau dokumentasi yang terperinci. Laporan ini akan dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dengan melakukan reduksi data, merangkum informasi yang relevan, dan memilih informasi yang paling penting.

2. Penyajian data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan pokok masalah yang relevan. Kemudian, data disusun dalam bentuk matriks atau tabel yang memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antara satu data dengan yang lainnya.

³⁷ Ahyar et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 162.

Metode ini dimaksudkan untuk mempermudah analisis dan pemahaman data yang dikumpulkan.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini, kegiatan penyimpulan dilakukan setelah proses reduksi dan penyampaian data secara menyeluruh. Untuk menyimpulkan secara sementara, data yang telah dikurangi dan disajikan akan digunakan. Setelah tahap awal, kesimpulan mungkin masih kurang jelas. Namun, seiring berjalannya waktu, kesimpulan akan semakin jelas dan didasarkan pada dasar yang solid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Rayyan Manara Travel

PT.Rayyan Menara Travel adalah sebuah perusahaan jasa biro perjalanan wisata di Kota Palopo yang berdiri pada tahun 2016, Sulawesi Selatan Indonesia, kecamatan Wara Utara, Kelurahan Penggoli, dengan jumlah penduduk di kota Palopo +184.681 jiwa. PT.Rayyan Menara Travel dengan nama direktur Zainuddin Mubarak Naim, yang berpusat di Jl.Yosudarso No.15, Telp.(0471)21281 atau 085211143221, yang memiliki cabang perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama	SK	Tanggal SK	Alamat
1.	PT.Rayyan Menara Travel Cabang Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	Nomor 242 Tahun 2020	08-03-2020	Jl.Masjid Sewo No.78 Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
2.	PT.Rayyan Menara Travel Cabang Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Nomor 234 Tahun 2020	20-03-2020	Jl. Cakalang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
3.	PT. Rayyan Menara Travel Cabang Polewali Mandar	Nomor 32 Tahun 2019	28-01-2019	Jl. Mangondang Kanang Desa Batengtangga Kecamatanbinuang Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

4.	PT.Rayyan Menara Travel Cabang Mamuju	Nomor 342 Tahun 2018	20-09-2018	Jl. Andi Makasau Lingkungan Karema Utara Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
5.	PT.Rayyan Menara Travel Cabang Makassar	Nomor 996 Tahun 2019	20-08-2019	Ruko Adibatrade Centre Kav.D No.9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.1 Cabang PT.Rayyan Menara Travel



Gambar 4.1 Logo PT.Rayyan Menara Travel

PT. Rayyan Menara Travel Kota Palopo aktif setiap tahunnya dalam merekrut anggota calon jamaah untuk perjalanan umrah. Para calon jamaah diharapkan melakukan setoran di awal atau pelunasan sesuai dengan paket yang dipilih. Setiap tahunnya, PT. Rayyan Menara Travel berhasil memberangkatkan sekitar 200 anggota jamaah umrah dengan 2-3 kali pemberangkatan setiap bulannya. Selain itu, perusahaan juga menjalankan tradisi *Halal Bi Halal* setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat tali silaturahmi antara para jamaah dan para pihak travel. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan membangun hubungan yang harmonis antara semua pihak

yang terlibat dalam perjalanan ibadah haji dan umrah. Adapun kelengkapan berkas untuk menjadi jamaah Haji dan Umrah pada PT. Rayyan Menara Travel sebagai berikut:

1. Haji

- a. Passport
- b. FC KTP
- c. FC KK
- d. Vaksin 1 2 3
- e. BPJS Kesehatan
- f. Pas foto latar puth
- g. Biometric
- h. Vaksin meningitis

2. Umrah

- a. Paspor Asli yang masih berlaku minimal 8 bulan sebelum keberangkatan dan nama dipaspor harus tiga suku kata seperti “Zainuddin Mubarak Naim”
- b. Pas photo 6 Jembar ukuran 4x6 latar putih dengan fokus wajah 80 persen
- c. Photo Kopi KTP
- d. Photo Copy KK
- e. Buku Nikah Asli bagi jamaah perempuan yang perangkat dengan suaminya
- f. Akte Lahir Asli bagi Jemaah yang berumur di bawah 17 tahun dan berangkat dengan bapak.

Hasil wawancara dengan agen H.Takdir menunjukkan bahwa PT. Rayyan Menara Travel berhasil memperoleh tingkat kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Kepercayaan ini didasarkan pada konsistensi dalam menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah setiap tahun, profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara perjalanan, reputasi positif, dan pelayanan berkualitas dengan fasilitas yang memuaskan para jamaah. Kepercayaan masyarakat ini menjadi landasan kuat bagi PT. Rayyan Menara Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah yang terpercaya dan dihormati. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu agen yang juga alumni jamaah haji sebagai berikut:

“Caraku biasa selain saya share di sosmed seputar aktivitas keberangkatan jamaah, selalu tawarkan ke teman, keluarga apalagi kalau ada acara. Kemudian saya berikan brosur dan memperlihatkan foto jamaah, lalu saya jelaskan sistem pembayaran dan jadwal keberangkatan.”³⁸

Berdasarkan wawancara dengan agen tentang sistem perekrutan anggota menunjukkan bahwa PT.Rayyan Menara Travel memiliki kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kepercayaan ini berasal dari banyaknya anggota yang dibawa oleh perusahaan setiap tahun. Tercatat pada tahun 2022 PT.Rayyan Menara Travel berhasil memberangkatkan 1.800 jamaah Umrah pada tahun 2022.³⁹ Beberapa diantaranya berasal dari Agen, sebagaimana hasil wawancara Megawati salah satu jamaah umrah atau agen PT.Rayyan Menara Travel sebagai berikut :

³⁸ H.Takdir (51 Tahun), Jamaah Haji PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo, 13 Juni 2023

³⁹ Hasil Wawancara Dhila, (25 Tahun), Staff PT.Rayyan Menara Travel, 20 Agustus 2023

"saya sering share ke sosmed, dengan memperlihatkan kelebihan PT.Rayyan Menara Travel sehingga ada yang tertarik atau sekedar tanya-tanya pun banyak, dan tentunya saya juga selalu mendampingi ke kantor langsung"⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan agen mengenai cara memperkenalkan atau mempromosikan PT.Rayyan Menara Travel. Adapun hasil wawancara salah satu jamaah umrah Bahar yang akan berangkat 25 Agustus sebagai berikut:

"saya awalnya ditawarkan dari kerabat kerja saya, kemudian saya mendaftar untuk pemberangkatan akhir Agustus, pada saat manasik tadi kami semua diberi arahan terkait doa-doa dan tata cara pelaksanaan umrah"⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut Bahar yang akan dberangkatkan pada bulan Agustus ini telah mendapatkan pelayanan yang baik dan tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Adapun hasil wawancara Mutmainnah Mansyur salah satu jamaah umrah PT.Rayyan Menara Travel sebagai berikut :

"Mulai dari Palopo sudah manasik 15 hari sebelum pemberangkatan, sudah dikasi pembekalan supaya tidak pusing sampai disana jadi semua kebutuhan selama disana sudah disampaikan, rute perjalanan mulai dari Palopo sampai Mekkah sudah dikasi tau"⁴²

Dari hasil wawancara Mutmainnah Mansyur jamaah umrah dalam wawancara dengan jamaah umrah PT. Rayyan Menara Travel, disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan manasik kepada mereka sebelum pemberangkatan, khususnya bagi mereka yang berasal dari Palopo. Manasik ini berfungsi sebagai pembekalan dan persiapan agar mereka tidak merasa kebingungan saat berada di tanah suci. Calon

⁴⁰ Megawati, Jamaah Umrah PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo,13 Agustus 2023

⁴¹ Bahar, Jamaah Umrah PT.Rayyan Menara Travel, 20 Agustus 2023

⁴² Mutmainnah Mansyur, Jamah PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo 2022, 15 Juni 2023

jamaah umrah juga mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan mereka selama di sana telah disampaikan dengan jelas. Rute perjalanan, mulai dari Palopo hingga Makkah, juga telah dijelaskan kepada mereka, memberikan kepastian dan informasi yang diperlukan sepanjang perjalanan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, PT. Rayyan Menara Travel menunjukkan dedikasi dan perhatian yang tinggi terhadap calon jamaah umrah mereka. Dengan memberikan manasik dan informasi yang detail sejak awal, perusahaan memastikan bahwa calon jamaah umrah merasa siap dan terarah selama perjalanan mereka ke tanah suci. Pelayanan ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang mementingkan keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan pada Rafiah, salah satu jamaah umrah PT. Rayyan Menara Travel pada tahun 2020:

“ Biasanya langsung ke Jeddah atau Madinah. Kemudian naik bis khusus dari travel, kalau sudah sampai kemudian kita keluar hotel langsung ketemu pintu Masjidil haram, begitu juga di Madinah langsung ketemu ke pintu masjid Nabawi, jadi tidak pake kendaraan lagi”⁴³

Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi calon jamaah, serta mengoptimalkan waktu mereka untuk beribadah di tempat suci tersebut. Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak H.Syamsu salah satu jamaah Haji PT.Rayyan Menara Travel:

⁴³ Rafiah (30 Tahun) Jamaah Umrah PT.Rayyan Menara Travel, 20 Juni 2023

“Makanan pesawat, sampai dimadinah sudah ada nasiapakan kayak catering khusus yang disiapkan travel, bgitu juga kalau sampai dimekkah sampai pulang kembali, kalau pagi biasa dikasi buah, sama 4 macam minuman disiapkan kayak susu, teh, jus buah, sama air mineral. Dan makanannya juga makanan Indonesia sesuai permintaan jamaah, biasa daging atau ikan bandeng”⁴⁴

Dalam hasil wawancara dengan Asrida Alimuddin, seorang jamaah umrah yang diberangkatkan pada tahun 2019, ia menyampaikan pengalamannya bahwa sejak awal pemberangkatannya, pihak PT.Rayyan Menara Travel memberikan perhatian yang baik kepada jamaah. Mereka diberikan pengingat mengenai barang bawaan yang perlu dibawa serta mendapatkan bimbingan yang baik. Selain itu, jika ada anggota jamaah yang mengalami gangguan kesehatan (sakit), mereka juga dirawat dengan baik, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kesehatan ditanggung travel, sudah ada disiapkan tim kesehatan atau dokter juga kalau sewaktu-waktu ada jamaah yg drop atau sakit.”⁴⁵

Tiba di tempat tujuan, jamaah umrah PT.Rayyan Menara Travel ditempatkan di hotel berbintang yang menyediakan hidangan sehat dan teratur serta tempat tidur yang nyaman. Selain itu, PT. Rayyan Menara Travel memberikan pembinaan mengenai tata cara beribadah sesuai dengan ajaran Islam kepada para jamaah. Saat jamaah kembali ke Indonesia, perusahaan travel memastikan bahwa seluruh anggota jamaah telah kembali dengan lengkap tanpa ada kekurangan, dan melakukan dokumentasi yang diperlukan. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, terungkap bahwa PT. Rayyan Menara Travel memiliki keunggulan dibandingkan dengan travel

⁴⁴ H.Syamsu, Jamaah Umrah PT.Rayyan Menara Travel, 18 Juni 2023

⁴⁵ Asrida Alimuddin, Jamaah Umrah PT.Rayyan Menara Travel, 21 Juni 2023

lainnya. Para jamaah disediakan makanan catering saat menunggu di bandara, dan yang paling istimewa adalah hotel yang dekat dengan Masjidil Haram sehingga bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari hotel. Dengan fasilitas ini, PT. Rayyan Menara Travel memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para jamaah dalam menjalankan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ajaran Islam.

Fenomena-fenomena yang sering terjadi di lapangan terkait usaha MLM telah mendorong upaya untuk menciptakan ketertiban usaha, meningkatkan perlindungan terhadap anggota MLM, memperkuat etika berusaha, dan menegakkan tanggung jawab dalam penjualan berjenjang. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) merespons hal ini dengan menerbitkan ketentuan hukum melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/200 tanggal 20 Maret 2005 tentang Izin Usaha Berjenjang. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur usaha MLM dengan lebih terstruktur dan memberikan izin resmi kepada perusahaan MLM yang memenuhi syarat. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia juga memberikan dukungan dalam hal ini, khususnya melalui Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anggota MLM dan menjamin adanya perlindungan hukum bagi mereka.

Dalam ketentuan undang-undang yang telah disebutkan, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan MLM. Salah satunya adalah mengikat perjanjian secara tertulis antara perusahaan dan penjual yang

tunduk pada hukum Indonesia (berdasarkan SK No. 73/MPP/KEP/3/2000). Perjanjian ini menjadi dasar dalam sistem MLM dan harus mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta asas perjanjian lainnya. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para penjual yang terlibat dalam bisnis MLM.

Adanya kewajiban dan larangan bagi perusahaan MLM dalam menjalankan kegiatan usahanya melindungi semua pihak yang terlibat dan mendorong kompetisi yang sehat dalam lingkungan usaha yang bebas. Selain itu, ini meningkatkan persepsi publik tentang kegiatan MLM. Setiap anggota perusahaan MLM dapat mendapatkan perlindungan yang diperlukan, berkat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 dan Undang-Undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan iklan umrah bertingkat tinggi. Persyaratan ketat diterapkan untuk menjaga tujuan bisnis berantai yang dimaksud untuk membantu ummat Islam yang menghadapi kesulitan dalam membiayai ibadah umrah. Fatwa tentang MLM umrah telah disetujui dan diterbitkan, dan para ulama membahasnya di forum bahtsulmasail. Surat edaran tentang fatwa ini telah didistribusikan. Penting untuk diingat bahwa aturan ini hanya berlaku untuk umrah. Oleh karena itu, semua anggota MLM umrah

harus terdaftar secara resmi, dan uang yang mereka bayar untuk pendaftaran akan langsung dimasukkan ke dalam biaya umrah.

Meskipun telah ada keputusan resmi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menasihati orang untuk berhati-hati dan tidak tergoda dengan paket perjalanan murah. Diharapkan masyarakat dapat berpikir logis dan mempertimbangkan faktor luar yang mempengaruhi kenaikan biaya penginapan haji dan umrah, seperti penginapan, makanan, dan transportasi. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen melibatkan upaya untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Namun, untuk mencapai manfaat yang sebenarnya, penerapan peraturan di masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif syariat tentang perlindungan konsumen karena konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah.

Perlindungan bagi calon jamaah Haji dan Umrah melalui jaminan legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Penyelenggara perjalanan harus berizin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk memulai pemberangkatan. Biro perjalanan yang tidak terdaftar dianggap ilegal dan melanggar hukum. Izin resmi Kemenag RI memberikan jaminan bahwa penyelenggara telah memenuhi standar dan persyaratan untuk operasi perjalanan haji dan umrah yang aman dan terpercaya.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem *multi level marketing* dalam perekrutan jamaah oleh PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo

Dalam operasional bisnis PT.Rayyan Menara Travel, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memasarkan produknya. Metode-metode tersebut meliputi penyebaran brosur kepada orang-orang, pemasangan iklan atau pamflet di media sosial, serta kegiatan sosialisasi. Selain itu, mereka yang ingin melakukan haji atau umroh dapat mendaftar di PT.Rayyan Menara Travel dengan membayar uang muka (*Down Payment/DP*) minimal 4500 USD atau Rp.68.782.500 untuk pemberangkatan haji dan Rp.61.140.000 untuk pelunasan atau kekurangan dari DP minimal yang diberikan. Untuk umroh, mereka juga harus membayar biaya administrasi minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pelunasan paling lambat 2 pekan sebelum pemberangkatan. Setelah pembayaran DP, mereka dianggap sah untuk melakukan haji atau umroh.

PT. RAYYAN MENARA TRAVEL
Jl. Yos Sudarso No. 15 Kota Palopo
Telp. 0471-21281
Email : dokumen@rayyanmenara.com/rayyan.menara@gmail.com

KWITANSI RECEIPT No. Number :
Tgl. Date : 14/4/2023

Sudah terima dari / Received from : Darni / Baharuddin
Banyaknya uang / Account : empat puluh juta rupiah
Untuk pembayaran / For Payment : dp umrah pemberangkatan tgl 20/4/2023 untuk 2 orang

Rp./USD 40 000 000

TTD Customer	Cashier	TTD Director
[Signature]	[Signature]	[Signature]

Gambar 4.3 DP umrah

 PT. RAYYAN MENARA TRAVEL Jl. Yos Sudarso No. 15 Kota Palopo Telp. 0471-21281 Email : dokumen@rayyanmenara.com/rayyan.menara@gmail.com	KWITANSI RECEIPT	No. _____ Number _____ Tgl. <u>15-03-2023</u> Date _____						
	Sudah terima dari / Received from : <u>Hj. Nurhafi / Ridwan</u> Banyaknya uang / Account : <u>Seratus Juta Rupiah</u> Untuk pembayaran / For Payment : <u>Pembayaran Dana Haji Khusus</u>							
Rp./USD <u>100.000.000</u>		<table border="1"> <tr> <td>TTD Customer</td> <td>Cashier</td> <td>TTD Director</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TTD Customer	Cashier	TTD Director			
TTD Customer	Cashier	TTD Director						
								

Gambar 4.4. DP Haji

PT. Rayyan Menara Travel telah mengimplementasikan program dalam sistem MLM mereka yang menawarkan kesempatan kepada jamaah yang telah menggunakan jasa perusahaan untuk ibadah haji dan umrah, untuk mengajak teman-teman mereka untuk juga mendaftar sebagai jamaah haji dan umrah dengan PT. Rayyan Menara Travel. Program ini bertujuan untuk mencari sebanyak mungkin jamaah haji dan umrah yang mendaftar melalui PT. Rayyan Menara Travel. Apabila jamaah berhasil mengajak teman-teman mereka untuk mendaftar, maka jamaah akan memperoleh keuntungan atau insentif tertentu berdasarkan tingkat partisipasi dan kesuksesan dari ajakan mereka. Dengan adanya program MLM ini, PT. Rayyan Menara Travel berharap dapat memperluas basis pelanggan dan meningkatkan jumlah pendaftar haji dan umrah melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh para jamaah yang aktif mengajak teman-teman mereka untuk menggunakan jasa perusahaan. Selain itu, melalui program ini, perusahaan juga dapat memberikan insentif kepada jamaah yang berkontribusi dalam membantu promosi dan pemasaran

produk haji dan umrah PT. Rayyan Menara Travel kepada masyarakat lebih luas.

Sistem pemasaran produk kepada konsumen menjadi tiga bagian utama: retail (penjualan eceran), *direct selling* (penjualan langsung kepada konsumen), dan MLM. Dengan menggunakan pemahaman ini, kita dapat memahami bagaimana suatu perusahaan memasarkan produknya melalui tiga jalur: retail (penjualan eceran) dengan mengecerkkan produk kepada konsumen secara luas, atau *direct selling* (penjualan langsung kepada konsumen).⁴⁶

Berdasarkan teori sistem MLM dan data dari pemberangkatan haji dan umrah PT. Rayyan Menara Travel, ada beberapa persamaan yang ditemukan. Persamaan-persamaan ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Ciri-Ciri Pemasaran Pada Sistem MLM	Strategi Pemasaran Haji Dan Umrah PT.Rayyan Menara Travel
<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan pelanggan sebagai distributor langsung produk perusahaan .2. Jika penjualan produk perusahaan berhasil, konsumen akan menerima komisi dari perusahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. PT.Rayyan Menara Travel menawarkan peluang usaha kepada anggota komunitasnya untuk mendorong calon jamaah lain untuk bergabung dengan PT.Rayyan Menara Travel sebagai calon jamaah Haji atau Umrah.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 613.

<p>3. Pelanggan yang telah mempromosikan sebelumnya akan menerima komisi jika salah satu pelanggan yang dipromosikan berhasil mempromosikan kembali kepada pelanggan lain</p>	<p>2. PT. Rayyan Menara Travel memberikan kompensasi kepada pelanggan yang berhasil mengundang tamu baru.</p>
<p>4. Perusahaan yang menggunakan sistem MLM dengan skema tiga atau dua orang menurun ke bawah dalam formasi jaringan mereka. Ini berarti bahwa semakin banyak konsumen yang didapatkan, semakin besar formasi jaringan yang dimiliki.</p>	<p>3. PT.Rayyan Menara Travel memberikan biaya tambahan kepada calon jamaah yang telah dipromosikan sebelumnya. Jika salah satu calon jamaah yang berhasil dipromosikan oleh calon jamaah sebelumnya berhasil mempromosikan salah satu calon jamaah baru, PT. Rayyan Menara Travel akan memberikan biaya tambahan.</p>
	<p>4. PT.Rayyan Menara Travel juga mengizinkan jamaah yang menjadi agen untuk merekrut anggota yang akan mendapatkan fee sesuai dengan yang ditentukan oleh agen jika berhasil mendapatkan calon jamaah.</p>

Tabel 4.2 Persamaan *multi level marketing*

Penerapan sistem MLM dalam pembiayaan haji dan umrah di PT. Rayyan Menara Travel mencerminkan struktur berjenjang, di mana konsumen yang berhasil merekrut konsumen baru akan mendapatkan komisi tambahan dari perusahaan. Sistem ini mendorong konsumen untuk memperluas jaringan pemasaran demi memperoleh keuntungan lebih banyak. Namun, perlu diperhatikan kritik terhadap MLM terkait masalah etika dan tekanan untuk merekrut daripada fokus pada kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan etika yang berlaku.

Dalam konsep MLM, yang memiliki arti banyak dan berjenjang, terdapat hubungan hierarki antara konsumen satu dengan yang lainnya. Semakin banyak konsumen yang berhasil mengajak konsumen baru, maka semakin banyak pula tingkatan jenjang yang mereka miliki. Semakin besar jumlah tingkatan yang dimiliki oleh seorang konsumen, semakin tinggi pula komisi tambahan yang dapat mereka peroleh, dan begitu seterusnya. PT. Rayyan Menara Travel juga memberikan izin kepada agennya untuk menggunakan sistem berjenjang dalam praktik MLM mereka. Ketika seorang jamaah atau agen di PT. Rayyan Menara Travel berhasil merekrut calon jamaah, ia akan mendapatkan komisi dari perusahaan. Selanjutnya, jamaah atau agen tersebut juga berkesempatan untuk merekrut anggota baru di bawahnya. Setelah anggota baru berhasil merekrut calon jamaah, maka anggota tersebut akan menerima komisi sesuai dengan kesepakatan dengan agen yang merekrutnya sebelumnya. Proses ini berlanjut ke bawah dalam jenjang yang lebih rendah, dimana anggota yang

berhasil merekrut calon jamaah akan memberikan komisi kepada anggota yang ia rekrut sebelumnya jika anggota tersebut juga berhasil merekrut jamaah baru. Begitu seterusnya. Penjelasan ini diungkapkan oleh Issang, seorang staf di PT. Rayyan Menara Travel, dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Travel memberikan peluang untuk jamaah yang sudah berangkat dari PT.Rayyan Menara Travel untuk mencari calon jamaah dan dan jamaah tadi bisa merekrut lagi dibawahnya sebagai anggota, kalau anggotanya berhasil mendapatkan calon jamaah, maka ia akan mendapat *fee* dari jamaah tadi, nah nominalnya ini jamaah yang tentukan sendiri, bukan lagi dari travel, begitu seterusnya.”⁴⁷

Adapun hasil wawancara dari salah satu agen PT.Rayyan Menara Travel Wati mengenai perekrutan jamaah sebagai berikut:

“Rata-rata anggota MLM yang saya rekrut dari kampung saya sendiri, sejauh ini berjalan lancar. Karena ketika saya merekrut anggota MLM saya juga mengajarkan mekanisme terkait pembagian hasil/upah dan juga tentang persyaratan yang dibutuhkan. Alhamdulillah saya juga mendapatkan banyak jamaah selama saya menjadi agen”

Dari hasil wawancara bu Wati sudah jelas bahwa Travel sudah menjalankan MLM ini dengan baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT. Rayyan Menara Travel menerapkan sistem pemasaran pembiayaan haji dan umrah yang berbasis MLM. Meskipun demikian, pandangan beberapa pakar yang menganggap MLM sebagai praktik yang haram, menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya unsur-unsur terlarang dalam sistem pembiayaan haji dan umrah yang diadopsi oleh PT. Rayyan Menara Travel. Untuk lebih memahami apakah sistem pembiayaan tersebut melibatkan unsur-unsur yang dianggap haram, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip agama dalam penerapan pemasaran berbasis

⁴⁷ Issang (26 Tahun), Staff PT.Rayyan Menara Travel, 12 Juni 2023

MLM ini. Dengan demikian, dilakukan kajian yang cermat untuk mengevaluasi apakah sistem pemasaran pembiayaan haji dan umrah di PT. Rayyan Menara Travel mengandung karakteristik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku.

Selain itu, terkait dengan pemberian bonus yang dilakukan oleh PT. Rayyan Menara Travel, yang memberikan komisi sebesar Rp.5.000.000 dan umrah sebesar Rp.500.000 kepada agen yang berhasil mendapatkan calon jamaah haji, ibu wati jamaah yang melakukan ibadah haji pada tahun 2019 menyatakan dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: Dalam sistem ini, para jamaah diberikan kesempatan untuk mengajak sebanyak mungkin orang lain.

“Biasanya pembayaran bonus itu dibayarkan setelah jamaahnya pulang, dan alhamdulillah semua dibayar sesuai dengan perjanjian dengan nominal RP.500.000 per jamaah, pernah satu bulan saya mendapatkan 2-4 calon jamaah umrah, untuk haji Rp.5.000.000.”⁴⁸

Adapun Hasil wawancara dari bu Suri salah satu agen PT. Rayyan Menara travel yang telah berhasil merekrut jamaah sebagai berikut:

“saya sudah mempunyai anggota MLM, dan anggota saya itu sudah berhasil mendapatkan 2 jamaah umrah. Sesuai perjanjian awal saya akan memberikan 50% atau Rp.250.000 jika berhasil mendapatkan jamaah. Dan itu saya berikan ketika calon jamaah tadi sudah berangkat ke tanah suci. Kemudian bonus dari travel juga diberikan sesuai dengan ketetapannya”⁴⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian bonus sudah sesuai dengan perjanjian travel kepada agen atau jamaah, begitupun dengan agen ke anggotanya. Pandangan ekonomi Islam yang mementingkan keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil dapat tercermin dalam pembayaran bonus yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti

⁴⁸ Wati (40 Tahun) Jamaah Umrah PT. Rayyan Menara Travel Kota Palopo, 13 Juni 2023

⁴⁹ Suri, Jamaah Umrah PT. Rayyan Menara Travel Kota Palopo, 20 Agustus 2023

kepada H.Takdir yaitu salah satu jamaah Haji tahun 2015:

“Kalau sistem yang diterapkan sudah bagus, walaupun saya tidak terlalu mengerti tentang MLM yg jelas MLM di pt.rayyan menara travel itu sangat menguntungkan bagi saya karena dapatki juga bonus, secara tidak langsung juga bisa memudahkan saudara,teman atau kerabat ta, karena sekarang banyak travel abal-abal dan berujung ditipu”⁵⁰

Dalam pandangan ekonomi Islam, penting bagi kita untuk mengevaluasi sistem yang diterapkan dalam suatu bisnis. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan H.Takdir yang terlibat dalam MLM di PT. Rayyan Menara Travel, dia mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang model bisnis tersebut, dia merasa sangat diuntungkan oleh sistem yang diterapkan di perusahaan tersebut. Selain memperoleh bonus, dia juga menyadari bahwa secara tidak langsung, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi saudara, teman, dan kerabatnya. Hal ini dikarenakan maraknya praktik penipuan yang terjadi di industri perjalanan saat ini.

Dalam situasi ini, PT. Rayyan Menara Travel memberikan sebuah solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana keadilan dan kepercayaan menjadi aspek utama dalam berbisnis. Dengan adanya sistem MLM yang berfungsi dengan baik, individu-individu dapat memperoleh manfaat finansial yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, kehadiran PT. Rayyan Menara Travel juga memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk melakukan perjalanan tanpa khawatir terjebak dalam praktik penipuan yang dilakukan oleh travel abal-abal. Ini memberikan

⁵⁰ H.Takdir (51 Tahun) Jamaah Haji PT.Rayyan Mennara Travel Kota Palopo, 13 Juni 2023

dampak positif tidak hanya bagi individu yang terlibat dalam MLM tersebut, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan jasa perjalanan yang dapat diandalkan dan aman. Dengan demikian, PT. Rayyan Menara Travel mewakili contoh nyata dari bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis untuk mencapai keadilan, kepercayaan, dan manfaat bersama.

Penerapan sistem MLM di PT. Rayyan Menara Travel bertujuan untuk memberikan keringanan bagi jamaah haji dan umroh yang tertarik menjadi bagian dari sistem tersebut. Dengan sistem MLM ini, para jamaah memiliki kesempatan untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk menjadi bagian dari program. Staf Besse PT. Rayyan Menara Travel mengatakan bahwa sistem ini sangat diminati oleh calon jamaah umroh dan haji serta orang lain yang ingin menjadi bagian dari program. Ini disampaikan oleh Besse staff dari PT. Rayyan Menara Travel sebagai berikut:

“MLM ini yang juga sangat diminati, juga menguntungkan pihak travel ini juga menguntungkan jamaah atau agen kami, selain untuk memasarkan hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan kelancaran ibadah calon jamaah dan tentu saja semua pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam”⁵¹

Sudah banyak yang mampu atau memiliki kemampuan untuk mengajak orang walaupun tidak sebanyak yang diharuskan. Dan juga terutama ketika dipandang dari perspektif ekonomi Islam. Besse menyatakan bahwa model bisnis MLM mampu memberikan peluang dan manfaat finansial yang lebih luas bagi individu-individu yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan,

⁵¹ Besse (25 Tahun), Staff PT. Rayyan Menara Travel Kota Palopo, 12 Juni 2023

kebersamaan, dan keberlanjutan, model bisnis MLM dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

2. Konsep ekonomi Islam terhadap perekrutan jamaah PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo

Dalam konsep ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam ditekankan, seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam bertransaksi. Dalam bisnis, pendekatan ini mendorong praktik ekonomi yang menghormati nilai-nilai Islam dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Syariah, sebagai bagian dari sistem perekonomian Islam, berfokus pada prinsip *amar makruf nahi mungkar*, yang menekankan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Konsep ekonomi ilahiyah, ahlak kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan juga termasuk dalam cakupan Ekonomi Syariah. Untuk PT. Rayyan Menara Travel di Kota Palopo, dalam perekrutan jamaah perlu mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam dengan memperhatikan beberapa aspek berikut:

a. Keadilan dalam seleksi jamaah

Dalam konsep ekonomi Islam, prinsip keadilan sangat penting. PT. Rayyan Menara Travel menerapkan seleksi jamaah yang adil dan tidak diskriminatif. Seleksi didasarkan pada kualifikasi dan kapasitas finansial yang dimiliki calon jamaah, bukan pada faktor-faktor yang bersifat diskriminatif seperti suku, ras, atau warna kulit.

Penerapan keadilan dalam seleksi jamaah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan mendorong keberlanjutan bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Al-Mumthanah/28:8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥٢

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁵³

Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua orang tanpa diskriminasi, termasuk dalam seleksi jamaah PT. Rayyan Menara Travel. Hal ini akan memastikan keadilan dalam penerimaan jamaah dan mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menghormati martabat setiap individu.

b. Transparansi dalam biaya perjalanan

Transparansi dalam menetapkan biaya perjalanan menjadi prinsip penting dalam konsep ekonomi Islam. PT. Rayyan Menara Travel perlu memastikan bahwa semua komponen biaya perjalanan umrah atau haji kepada jamaah dijelaskan secara terperinci dan transparan. Informasi mengenai biaya transportasi, akomodasi,

⁵² Al-Quran Q.S.Al-Mumtahanah/28:8.

⁵³ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Alqur’an Dan Terjemahan”, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021).

makanan, dan layanan lainnya dapat diketahui oleh jamaah secara jelas dan mudah dipahami. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/5:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁴

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁵

Ayat ini menekankan betapa pentingnya transparansi dalam berbisnis dan menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam perdagangan harus menjadi dasar dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya transparansi, para jamaah akan merasa aman dan percaya bahwa mereka tidak akan menghadapi biaya tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penipuan atau penyelewengan yang dapat merugikan para jamaah.

c. Keseimbangan antara profitabilitas dan kemaslahatan jamaah

Dalam konsep ekonomi Islam, profitabilitas bisnis tidak boleh dikejar tanpa memperhatikan kemaslahatan jamaah. PT. Rayyan Menara Travel perlu memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perekrutan jamaah tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keuntungan yang wajar harus sejalan dengan layanan yang berkualitas, keamanan, dan kepuasan jamaah.

⁵⁴ Al-Quran Q.S An-Nisa/5:29.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Alqur'an Dan Terjemahan", (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021).

Dengan menjaga keseimbangan ini, PT.Rayyan Menara Travel dapat membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan jamaah serta keberlanjutan bisnis yang lebih baik.

d. Pemenuhan syarat-syarat ekonomi Islam dalam layanan perjalanan

Konsep ekonomi Islam juga mempersyaratkan adanya pemenuhan syarat-syarat syariah dalam layanan perjalanan yang ditawarkan. PT. Rayyan Menara Travel perlu memastikan bahwa perjalanan umrah dan haji yang mereka sediakan memenuhi standar-standar syariah. Ini termasuk memilih maskapai yang sesuai dengan syariah, memiliki akomodasi bebas riba atau yang bertentangan dengan syariah, dan makanan halal dan tayamum yang cukup untuk jamaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Ali Imran/3:130:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٥٦}

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵⁷

PT. Rayyan Menara Travel dapat memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam kepada jamaah dengan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan syariah. Ada beberapa poin dalam Perspektif Ekonomi Islam yang

⁵⁶ Al-Quran Q.S Ali-Imran/3:130.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Alqur'an Dan Terjemahan", (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2021).

menjelaskan bagaimana bonus yang sesuai diberikan. Penulis akan menganalisis poin-poin tersebut sebagai berikut:

- a. Komisi termasuk *fee* atau bonus, insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada agen yang berhasil membawa klien. Insentif ini diberikan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai penjualan barang atau jasa. Untuk mitra bisnis di PLBS (Pusat Layanan Bisnis Syariah), komisi adalah sumber utama pendapatan mereka. PT. Rayyan Menara Travel telah menerapkan sistem yang mendukung ide ini. Agen akan menerima pembayaran setelah membawa calon pelanggan ke perusahaan.
- b. Saat transaksi dilakukan, perusahaan harus menjelaskan jumlah *fee* kepada agen dan sesuaikan dengan tujuan perusahaan untuk menjual barang atau jasa. PT. Rayyan Menara Travel telah menjalankan praktik ini dengan baik dalam pemberian *fee* kepada agen yang berhasil mendapatkan calon jamaah.
- c. Pemberian komisi atau *fee* oleh PT. Rayyan Menara Travel kepada agen tidak menimbulkan *ighra'*
- d. Untuk menghindari eksploitasi atau ketidakadilan antara agen, sistem pembagian biaya harus dilakukan secara adil dan setara. Ini sesuai dengan PT. Rayyan Menara Travel.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus oleh PT. Rayyan Menara Travel kepada agen atau member sudah

memenuhi syariat ekonomi Islam, dimana syariat tersebut mengharuskan adanya kejelasan mengenai upah yang dijanjikan oleh PT.Rayyan Menara Travel mengenai nominal yang didapatkan ketika agen sudah mendapatkan calon jamaah. Berdasarkan praktik lapangan, terlihat bahwa pemberian *fee* kepada agen sudah memenuhi ekonomi Islam, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menunjukkan totalitas kerja para agen, sehingga mereka menyadari bahwa *fee* yang diberikan tidak hanya terbatas pada upah semata, tetapi juga merupakan cara untuk memberikan penghargaan atas kinerja mereka yang luar biasa dalam mengidentifikasi orang yang ingin umrah atau haji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem MLM dalam perekrutan jamaah oleh PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo didasarkan pada beberapa faktor yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu implementasi prinsip syariah dalam pelaksanaan MLM dan sistem pemberian bonus. Dalam konsep ekonomi Islam terhadap pelaksanaan MLM di PT. Rayyan Menara Travel, ditemukan bahwa perusahaan telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan travel haji dan umrah yang sesuai dengan aturan agama Islam dan menjamin bahwa operasi bisnis tersebut tidak melanggar hukum syariah. Maka, PT. Rayyan Menara Travel menjalankan MLM secara halal dan sesuai dengan syariat Islam.

Sistem pemberian bonus yang diterapkan juga memperhatikan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menunjukkan bahwa bonus yang diberikan didasarkan pada transaksi nominal yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara pemberi bonus dan penerima bonus.

2. konsep ekonomi Islam terhadap perekrutan jamaah PT.Rayyan Menara Travel Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa PT. Rayyan Menara Travel telah

melaksanakan perekretutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum Islam pada pelaksanaan bisnis MLM, termasuk penerapan sistem bonus yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki kontribusi penting untuk memperluas pemahaman dan mengembangkan praktik bisnis MLM yang berlandaskan nilai-nilai syariah, khususnya pada industri perjalanan haji dan umrah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan kepada PT. Rayyan Menara Travel di Kota Palopo untuk memperhatikan pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis MLM agar dapat menghindari tindakan yang merugikan pihak lain yang terlibat. Dengan mengedepankan prinsip syariah, PT. Rayyan Menara Travel dapat memastikan kesuksesan bisnisnya tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan keberkahan yang menjadi prinsip utama dalam bisnis syariah.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, pelaku bisnis MLM akan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, jujur, dan berkeadilan, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperdalam lagi mengenai penerapan bisnis MLM termasuk bagi anggota dari agen PT. Rayyan Menara Travel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, “Akad Kerjasama dalam Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum MULTI* 2: 1 (2021): 1-18.
- Addazio, *Hukum Islam Dallam*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2019),h.10.
- Abrary Ansar, Muhammad Mahbub, dan Muhammad Fajri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Pada Pt. Citra Nusa Insan Cemerlang (Cni) Indonesia Cabang Makassar.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 568–579.
- Afifyah, Ulya. “Strategi Komunikasi Penyiaran Radio Dakwah Islam Semarang dalam Meningkatkan Jumlah Pendengar.” *Academic Journal of Hajj and Umra* 1, no. 1 (2019): 1–28.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).” *Religia* 15, no. 1 (2017).
- Azmi, Naelul, Rahardi Mahardika, dan Program Studi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar. “UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan

Ekonomi PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA” 4,
no. 1 (2020): 8–24.

Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).” *Religia* 15, no. 1
(2017).

Abdul Malik, Bareska, “<https://www.bareksa.com/berita/umroh/2022-11-23/awas-penipuan-berkedok-umroh-kembali-terjadi-hindari-dengan-cara-ini>” diakses
pada 30 januari 2023.

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
Yang Praktis,(Jakarta: Prenada Media Grup,2019),h.10:Lihat Yusufal-
Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muammalat Terjemah, (Jakarta:Pustaka
Al-Kautsar,2014),h.11.

Alwi, Muhammad, “Praktek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam Di
Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali” *Jurnal
Penelitian Hokum Ekonomi Syariah Dan Social Budaya Islam*, Vol. 5, 1,Mei
2020.

Aravik, Havis. *Ekonomi Islam*.(Malang:Empatdua.2016)

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah
(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 65

Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Tamiyah" *Al Amwal: Journal Of Islamic
Economic Law*, Vol.2, No.2. Sepetember 2017.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

(<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-plbs>) diakses pada 24,januari,2023 pukul 15.00

Herza Ayu Menita. "Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam ". AL-INTAJ: Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.3,No.1,Maret (2017):216

H.Asyura, Masnidar Nasution Leni, Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish ,2021)

Hasmawati, H. "... Multi Level Marketing (Mlm) Pada Agen Travel Umrah Di Pt. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam ...," no. Mlm (2020).

Intan, Nur. "Penerapan Syari'At Islam Pada Sistem Multi Level Marketing Syari'Ah Herba Penawar Al Wahida (Hpa) Studi Kasus Di Pekanbaru." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 4 (2020): 883–890.

Mardalis, Ahmad, dan Nur Hasanah. "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016).

Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, dan Suci Aprilliani Utami. *Pengantar Ekonomi Syariah*, 2021.

Noor, Muhammad. "Haji dan Umrah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018):

38–42.

Nurhisam, Luqman. “Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah).” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019): 183.

Riska. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasuspt. Global Surya Insani (Gsi) Djahidin Tur And Travel). Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

Syariah, Jurnal, dan Hukum Islam Hal. “MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF SYARIAH Nur Dinah Fauziah , Sundari , Iis Ayu Agustina Institut Pesantren KH . Abdul Chalim Mojokerto PENDAHULUAN Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak adalah bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang mer” 2, no. 3 (2017): 167–178.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.h.140.

Sukiman,Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah, 1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015),237.


Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset)

Syarwat, Ahmad.*Ibadah Haji:Syarat-Syarat Haji*. (Rumah Fiqih Publishing. 2019).

Undang-Undang RI. (2019). UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wardi,Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 613.





Lampiran 1: Surat Izin Meneliti

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 7 0 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 700/IP/DPMPTSP/VI/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PUTRI NABILA ANSHAR NAIM
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bakau Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1904010067

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PADA PT. RAYYAN MENARA TRAVEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : PT. RAYYAN MENARA TRAVEL PALOPO
Lamanya Penelitian : 12 Juni 2023 s.d. 12 Juli 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal 15 Juni 2023
a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengabdian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK, K. BIGA, S.Sos
Pangkat Penata Tk.1
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWIG
4. Kapchres Palopo
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2: Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara

I. Wawancara Staf PT.Rayyan Menara Travel

1. Bagaimana profil perusahaan PT.Rayyan Menara Travel?
2. Bagaimana pelaksanaan penerepan sistem *multi level marketing* pada agentravel umrah di PT.Rayyan Menara Travel?
3. Berapa jamaah yang direkrut setiap bulannya?
4. Bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh calon jamaah?

II. Wawancara agen PT.Rayyan Menara Travel?

1. Bagaimana sistem perekrutan anggota calon jamaah?
2. Sudah berapa orang yang telah diberangkatkan?
3. Bagaimana *multi level marketing* yang dilakukan oleh PT.Rayyan Menara Travel?
4. Bagaimana pembayaran bonus untuk setiap rekrutan Jamaah yang didapatkan?

III. Wawancara orang yang telah melaksanakan Umrah di PT.Rayyan Menara Travel?

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh travel PT.Rayyan Menara Travel?
2. Bagaimana pelayanan bimbingan manasik pada PT.Rayyan Menara Travel?
3. Bagaimana pelayanan transportasi pada PT.Rayyan Menara Travel?

Lampiran 3: Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Jamaah H.Takdir (T)



Dokumentasi wawancara dengan Staff PT.Rayyan Menara Travel Besse (B)



Dokumentasi dengan Direktur PT.Rayyan Menara Travel Zainuddin(Z)



Dokumentasi wawancara dengan agen Wati (W)



Dokumentasi Manasik Umrah



Dokumentasi Manasik Umrah



Dokumentasi manasik haji



Dokumentasi pemberangkatan haji



Dokumentasi pemberangkatan umrah



Dokumentasi dengan agen jamaah umrah Megawati (M)



Dokumentasi bersama staff PT.Rayyan Menara Travel Dhila (D)



Dokumentasi wawancara jamaah umrah Suri (S)



Dokumentasi wawancara jamaah umrah Suri (S)

Lampiran 4: Surat persetujuan pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan Menara Travel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Putri Nabila Anshar Naim

NIM : 1904010067

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Jumat, 27 Agustus 2023

Pembimbing



Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei

NIP. 198907152019081001

Lampiran 5: Nota dinas pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) skripsi
Hal : skripsi an. Putri Nabila Anshar Naim

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Nabila Anshar Naim

NIM :1904010067

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan Menara Travel Dalam
Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei

Lampiran 6: Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Fasiha, M.EI
Andi Nur Rahma Gaffar, SE., M.Ak
Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : skripsi an. Putri Nabila Anshar Naim
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Nabila Anshar Naim
NIM. : 1904010067
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan
Menara Travel Dalam Perspektif Ekonomi Islam di
Kota Palopo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Fasiha, M.EI.

Penguji I

()
Tanggal: 25. Agustus, 2013

2. Andi Nur Rahma Gaffar, SE., M.Ak.

Penguji II

()
Tanggal: 23. Agustus, 2013

3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei.

Pembimbing Utama

()
Tanggal: 28. Agustus, 2013

Lampiran 7: Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan Menara Travel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Nabila Anshar Naim NIM 19 0401 0067 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada Hari Jumat tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI.


Ketua Sidang

()

Tanggal: 23, Agustus, 2023

2. Dr. Fasiha, M.El.


Sekretaris Sidang

()

Tanggal: 23, Agustus, 2023

3. Dr. Fasiha, M.El.


Penguji I

()

Tanggal: 23, Agustus, 2023

4. Andi Nur Rahma Gaffar, SE., M.Ak.


Penguji II

()

Tanggal: 23, Agustus, 2023

5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.Ei

Pembimbing Utama

()

Tanggal: 28, Agustus, 2023

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Putri Nabila Anshar Naim

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palopo

setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Putri Nabila Anshar Naim
NIM : 1904010067
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan
Menara Travel Dalam Perspektif Ekonomi Islam di
Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E

Tanggal : 28 Agustus 2023

(Hardi)

2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : 30 Agustus 2023

(Kamriani)

Lampiran 9: Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B 315 /In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Putri Nabila Anshar Naim

NIM : 1904010067

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2023
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Muhammad Arwi, S.Sy., M.El.
NIP. 19890715 201908 1 001

Lampiran 10: Surat Keterangan Pelunasan UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAI Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI NABILA ANSHAR NAIM
NIM : 19 0401 0067
Semester/Prodi : VIII / EBUS
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s.d VIII.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2023

an: Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M.Pd.I.
NIP 19720715 200604 1001

Lampiran 11: Surat Keterangan Membaca & Menulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Bittu Telp (0471) 22076 Balandal - Kota Palopo
Email-febi@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan

~~kurang/baik/lancar~~* coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Putri Nabila Anshar Naim
NIM : 19 0401 0067
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah
Program Studi : 'Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2023

Mengetahui:

Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, S.EI., M.EI

Dosen Penguji


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E., M.A

Lampiran 12: Surat Keterangan Martikulasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UPT/MA'HAD AL-JAMI'AH/ 641 /V/II/2020

Diberikan kepada :

PUTRI NABILA ANSHAR NAIM

NIM : 19 0401 0067

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH


N A M A : PUTRI NABILA ANSHAR NAIM
N I M : 19 0401 0067
FAK/PRODI : FEBI/D14

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Tahsinul Qiro'ah	I	93	A
2	Fiqh Ibadah	II	90	A
JUMLAH			183	
RATA-RATA			91,50	

Predikat Kelulusan : Amat-Baik / Baik / Cukup / Kurang



Lampiran 13 : Sertificat Oscar /Penbaharu



Lampiran 14: Sertificat Toefl



Lampiran 15: Buku Kontrol

5

Buku Kontrol Penulisan Skripsi
Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, Jumat, 13, Januari, 2023

Tahap Penulisan Proposal

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Bimbingan perdana Mengenai Judul
2	Pengarahan terkait latar belakang
3	Arahan ketangha pikir. dan Metode-
4	Penelitian
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

Muhammad Alwi, S.E., M.EI.
NIP.

 **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**
Dipindai dengan CamScanner

9

Buku Kontrol Penulisan Skripsi
Konsultasi ke, 7 Hari Tanggal, Jedasa, 16, Mei, 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Acc Perbaikan proposal skripsi
2	Konsultasi Bab. IV
3	Perbaikan Pedoman Wawancara
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing II

Muhammad Alwi, S.E., M.EI.
NIP. 108924152019081001

 **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**
Dipindai dengan CamScanner

13

Buku Kontrol Penulisan Skripsi
Konsultasi ke, 9 Hari Tanggal, Rabu, 12 Juli 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaikan abstrak
2	Penambahan literasi
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

Muhammad Alwi, S.E., M.EI.
NIP. 108907152019081001


 **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**
Dipindai dengan CamScanner

14

Buku Kontrol Penulisan Skripsi
Konsultasi ke, 10 Hari Tanggal, 13, Juli 2023, Kamis

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaikan Bab IV
2	Perbaikan Kesimpulan
3	Acc untuk Diambatkan
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

Muhammad Alwi, S.E., M.EI.
NIP. 108907152019081001

 **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 16: Turnitin

Sistem Multi Level Marketing Pada PT.Rayyan Menara Travel
Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palopo

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	simpu.kemenag.go.id Internet Source	1%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	igmtvnews.com Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 17: SK



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 135 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga** : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat** : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam** : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terhdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

a.n. Rektor



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

embusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Pertanggal
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 135 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Putri Nabila Anshar Naim
NIM : 19 0401 0067
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Sistem Multi Level Marketing pada PT. Rayyan Menara Travel dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Palopo.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing : Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.
Penguji Utama (I) : Dr. Fasiha, M.EI.
Pembantu Penguji (II) : A. Nur Rahma Gaffar, S.E., M.Ak.

Palopo, 24 Februari 2023

a.n. Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Lampiran 18: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



PUTRI NABILA ANSHAR NAIM, Lahir di Palopo pada tanggal 10 februari 2001, penulis merupakan anak keenam dari 8 bersaudara dari pasangan seorang ayah Bernama Alm.Anshar Naim dan ibu Nurhadiah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di JL.Bakau Kec.Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 483 Andi Pattiware. Kemudian, ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 8 palopo, penulis juga bergabung dalam team basketball, dan pramuka. Pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 PALOPO, penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan di kampus IAIN PALOPO yaitu di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonnomi Dan Bisnis Islam.